



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 21/Pid.C/2024/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : HADI SUBAGYO Anak dari SUYITNO;
2. Umur : 52 Tahun;
3. Tempat/ Tgl Lahir : Malang, 03 Februari 1972;
4. Agama : Katholik;
5. Pekerjaan : Karyawan Swasat;
6. Jenis Kelamin : Laki-laki;
7. Alamat : Jl. Flamboyan 5 RT/RW 018/000 Kel/Desa Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;
Menimbang, setelah melihat barang bukti di persidangan;
Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol Juncto Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SUBAGYO Anak dari SUYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual minuman beralkohol di Kota Banjarbaru"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, akan menjalani pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. ALEXIS ANGGUR HIJAU, 1 botol seharga Rp. 80.000,- sebanyak 22 botol.
 2. ANGGUR MERAH ORANG TUA, 1 botol seharga Rp. 70.000,- sebanyak 20 botol.
 3. MIX MAX EXCOTIC BLUE, 1 botol seharga Rp. 25.000,- sebanyak 12 botol.
 4. BIR BINTANG 620 ML, 1 botol seharga Rp. 40.000,- sebanyak 9 botol.
 5. BINTANG LEMON 330 ML, 1 botol seharga Rp. 25.000,- sebanyak 13 botol.
 6. PROST PILSENER 620 ML, 1 botol seharga Rp. 40.000,- sebanyak 9 botol.

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. HEINEKEN ORIGINAL 640 ML, 1 botol seharga Rp. 40.000,- sebanyak 13 botol.
8. ANGGUR MERAH JOKER, 1 botol seharga Rp. 70.000,- sebanyak 6 botol.
9. MANSION WHISKY 350 ML, 1 botol seharga Rp. 100.000,- sebanyak 5 botol.
10. MANSION WHISKY 250 ML, 1 botol seharga Rp. 75.000,- sebanyak 7 botol.
11. COLUMBUS ANGGUR MERAH 250 ML, 1 botol seharga Rp. 25.000,- sebanyak 8 botol.
12. JACKTRUE 180 ML, 1 botol seharga Rp. 25.000,- sebanyak 4 botol.
13. NEWPORT BLUE, 1 botol seharga Rp. 70.000,- sebanyak 2 botol.
14. ANGGUR MERAH GOLD, 1 botol seharga Rp. 80.000,- sebanyak 6 botol.
15. CAPTAIN MORGAN, 1 botol seharga Rp. 150.000,- sebanyak 1 botol.
16. MALAGA, 1 botol seharga Rp. 60.000,- sebanyak 2 botol.
17. ANGGUR MALAGA ORANG TUA, 1 botol seharga Rp. 60.000,- sebanyak 2 botol.
18. GUINNES, 1 botol seharga Rp. 45.000,- sebanyak 4 botol.
19. WHISKY ASOKA, 1 botol seharga Rp. 25.000,- sebanyak 7 botol.
20. DRUM WHISKY 350 ML, 1 botol seharga Rp. 100.000,- sebanyak 2 botol.
21. DRUM WHISKY 700 ML, 1 botol seharga Rp. 150.000,- sebanyak 3 botol.
22. MCDONALD ANGGUR MERAH, 1 botol seharga Rp. 60.000,- sebanyak 7 botol.
23. KAWA KAWA ANGGUR MERAH, 1 botol seharga Rp. 70.000,- sebanyak 2 botol.
24. MCDONALD VODKA MIX 1 LT, 1 botol seharga Rp. 100.000,- sebanyak 1 botol.
25. ALEXIS ANGGUR MERAH, 1 botol seharga Rp. 70.000,- sebanyak 5 botol.
26. API ANGGUR HIJAU, 1 botol seharga Rp. 75.000,- sebanyak 1 botol.
27. ORANG TUA ANGGUR PUTIH, 1 botol seharga Rp. 70.000,- sebanyak 5 botol.
28. SOJU, 1 botol seharga Rp. 80.000,- sebanyak 4 botol.
29. ICELAND 500 ML, 1 botol seharga Rp. 100.000,- sebanyak 7 botol.
30. ICELAND 350 ML, 1 botol seharga Rp. 80.000,- sebanyak 10 botol.
31. ICELAND 700 ML, 1 botol seharga Rp. 150.000,- sebanyak 5 botol.
32. BIR BINTANG (KALENGAN), 1 kaleng seharga Rp. 35.000,- sebanyak 16 kaleng.
33. ANKER (KALENGAN), 1 kaleng seharga Rp. 35.000,- sebanyak 11 kaleng.
34. GUINNES (KALENGAN), 1 kaleng seharga Rp. 40.000,- sebanyak 3 kaleng.

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. AMERAJA (KALENGAN) , 1 kaleng seharga Rp. 25.000,- sebanyak 6 kaleng.

dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp2.753.000,00. (dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PRAYAGA, S.H.

MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Petikan Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)